

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data, hasil dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

##### **1. Alasan suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya**

Didapat data bahwa izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan terbanyak pihak pemohon mengajukan izin poligami adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, lalu alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan alasan yang paling sedikit diajukan oleh pemohon adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selama ini semua permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman dikabulkan. Hanya ada satu kasus permohonan izin poligami yang tidak dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman, bukan karena keberatan dari pihak termohon tetapi keberatan yang diajukan oleh anak dari calon istri yang akan dikawini oleh pemohon.

##### **2. Sanksi Suami yang Beristri Lebih dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya**

## B. SARAN

Dari data, hasil dan analisis yang ada pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran mengenai Sanksi Terhadap Suami yang Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya, yaitu :

### 1. Bagi Para Suami

Suami harus lebih menghargai istri, harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan member perhatian lahir batin yang satu kepada yang lain, karena istri bukan hanya seorang yang mudah diremehkan dan dianggap rendah, tetapi seorang istri juga mempunyai hak dalam kehidupan berumah tangga.

### 2. Bagi Para Istri atau Istri-istrinya

Diharapkan agar para istri yang mengalami kejadian seperti ini untuk tidak segan-segan melapor, agar cepat mendapatkan jalan keluar yang tepat dari masalah tersebut.

### 3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebaiknya para aparat penegak hukum lebih tegas dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam ketentuan yang berlaku bagi para pelaku, agar pelaku merasa jera dan sebisa mungkin tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

### 4. Bagi masyarakat Umum

Masyarakat luas hendaknya lebih peduli terhadap kasus seperti ini dan tidak melakukan perbuatan seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Purnomo Bambang S.H.,1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, *Efektivikasi Hukum Dan Perenan Sanksi*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan.
- Simorangkir J.C.T, Erwin T. Rudi, Prasetyo J.T, 1983, *Kamus Hukum, Bumi Aksara*, Jakarta.
- Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prof. H. Hadikusuma Hilman, S.H., 1990, *Hukum Peerkawinan Indonesia* , Mandar Maju, Bandung.
- H. Sosroatmojo Arso, H.A. Wasir Aulawi, 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdurrahman, 1978, *Sedikit Tentang Masalah Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Dalam Masalah-Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Prakoso Djoko S.H., Murtika I Ketut S.H., 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Thalib Sajuti S.H., 1974, *Hukum Kekeluargaaan Indonesia*, 1974,Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prawirohamidjojo Soetojo R, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Website**

<http://kamushukum.com/prosadv.php>

[http://indonesia.ahrchk.net/access.3G.net/UU No. 1 Tahun 1974](http://indonesia.ahrchk.net/access.3G.net/UU_No.1_Tahun_1974)

